



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 160 TAHUN 2015

TENTANG

**JADWAL PEMBUANGAN SAMPAH DARI SUMBER/WARGA DAN JADWAL
PENGANGKUTAN KE TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU
BANTARGEBAH**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan Jakarta Baru dan Jakarta Bersih serta mendorong terciptanya budaya bersih pada masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Kepala Suku Dinas Kebersihan 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
 8. Para Kepala Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan
 9. Para Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan Hidup Kelurahan

Untuk :

KESATU : Para Lurah agar mensosialisasikan, menerapkan dan mengawasi jadwal pembuangan sampah di wilayahnya melalui Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dengan jadwal sebagai berikut :

a. Kewajiban warga/masyarakat :

1. Pukul 03.00 s.d. Pukul 16.00 : Warga menyimpan sampah di rumah masing-masing
2. Pukul 13.00 s.d. Pukul 16.00 : Petugas gerobak sampah mengangkut sampah dari rumah warga ke TPS

b. Kewajiban Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan :

1. Pukul 21.00 s.d. Pukul 24.00 : Truk pengangkut sampah siap di lokasi TPS dan mengisi muatan

Y

2. Pukul 21.00 : Truk pengangkut sampah rit pertama berangkat ke TPST Bantargebang melalui Bekasi Barat
3. Pukul 09.00 s.d. Pukul 03.00 : Truk pengangkut sampah berangkat melalui Transyogi Cibubur (angkutan pagi dan angkutan malam)
4. Pukul 03.00 : Truk pengangkut sampah rit kedua berangkat ke TPST Bantargebang melalui Bekasi Barat (tidak boleh melebihi Pukul 05.00)

- c. Mengusulkan lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) apabila belum ada.
- d. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c Lurah juga bertugas memberitahukan tentang :
 1. Bagi warga yang halamannya bersih, tong/bak sampah rapi dan terawat dan disiplin mematuhi jadwal akan dinilai dan pemenangnya diberikan hadiah oleh Gubernur.
 2. Bagi petugas sampah yang rajin bekerja rapi dan tepat waktu mengambil sampah dari warga dan tiba di TPST akan dinilai oleh Lembaga Pengelola Sampah Lingkup RW dan pemenangnya diberi hadiah oleh Gubernur.

KEDUA : Para Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan Hidup Kelurahan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas jadwal pembuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Para Camat agar melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap para Lurah dan Kepala Seksi Dinas Kebersihan di Lingkungan Kecamatan dengan melakukan evaluasi dan pengontrolan pelaksanaan jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke TPST Bantargebang.

KEEMPAT : Para Kepala Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan :

- a. Melakukan pengontrolan pengangkutan sampah agar tidak terjadi penumpukan di TPS dan melakukan koordinasi dengan Kepala Suku Dinas Kebersihan terkait jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke TPST Bantargebang.
- b. Wajib menaati jadwal ketepatan truk siap di TPS dan jadwal angkut sampah dari TPS ke TPST Bantargebang dibantu oleh seluruh aparat Suku Dinas Kebersihan 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi.

KELIMA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya sampai tingkat Kelurahan agar melakukan pengawasan dan penindakan terhadap warga yang melanggar jadwal jam buang sampah.

KEENAM : Kepala Dinas Kebersihan agar mengatur jadwal pengangkutan yang disesuaikan dengan jarak tempuh dari TPS ke TPST Bantargebang sehingga tidak terjadi antrian truk di TPST Bantargebang maupun di jalan.

KETUJUH : Para Kepala Suku Dinas Kebersihan 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi mengoordinasikan dan mengarahkan serta pengecekan lapangan terkait kendala-kendala pengangkutan sampah sesuai jadwal yang ditetapkan.


Y

- KEDELAPAN** : Para Walikota agar turut mengawasi secara operasional kewajiban pembuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melalui sinergi koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- KESEMBILAN** : Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi agar membantu kelancaran lalu lintas dalam hal proses pengisian sampah dari TPS/dipo ke truk sampah serta pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPST Bantargebang.
- KESEPULUH** : Pembuangan sampah oleh warga masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan jadwal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :


1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 160 TAHUN 2015

Tanggal 5 Agustus 2015

FLOW CHART JADWAL PEMBUANGAN SAMPAH



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Basuki T. Purnama